



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 195 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2024 dengan metode swakelola, berdasarkan dokumen rencana kerja pada kegiatan penunjang, maka perlu menunjuk Tenaga Fasilitator untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);


11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Fasilitator Untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tenaga Ahli yang dilaksanakan dengan metode swakelola.
- KETIGA : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Tim Persiapan swakelola mempersiapkan rencana kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan, menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar;
  - b. membantu Tim pelaksana swakelola untuk melakukan kegiatan swakelola memilih kualitas pekerja, menetapkan jumlah dan pembagian pekerja sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian masing-masing, mendampingi dalam proses pelaksanaan pekerjaan kontruksi, menyusun laporan pertanggungjawaban swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen swakelola; dan
  - c. membantu Tim pengawas swakelola dalam melakukan pengawasan dengan membuat laporan kegiatan fisik mingguan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Mei 2024,

 Pj. BUPATI TABALONG,



 HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Tenaga Fasilitator yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2024  
TANGGAL

DAFTAR TENAGA FASILITATOR UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA FASILITATOR	KEGIATAN	VOLUME		LOKASI
1.	Apriyanti, S.T	Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya	1	Ruang	TK NEGERI PEMBINA BANUA LAWAS
		Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	TK NEGERI PEMBINA BANUA LAWAS
		Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	TK WARDATUS SOLIHIN
2.	Abdul Rahman, S.T	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK
		Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK
3.	Dinar Krisdianto, S.T	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang	1	Ruang	TK NEGERI PEMBINA JARO
		Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	TK NEGERI PEMBINA JARO
		Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang	1	Ruang	TK NEGERI ANAK BANGSA
		Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya	1	Ruang	TK NEGERI ANAK BANGSA
		Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	TK NEGERI ANAK BANGSA
		Pembangunan Ruang UKS	1	Ruang	TK NEGERI ANAK BANGSA

Pj. BUPATI TABALONG,  


a HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2024  
TANGGAL

DAFTAR TENAGA FASILITATOR UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA FASILITATOR	KEGIATAN	VOLUME		LOKASI
1.	Marli Dwiatmaja Wibowo, S.Ars	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	3	Ruang	SD NEGERI KAMPUNG BARU
		Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Ruang	SD NEGERI 1 UWIE
		Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1	Ruang	SD NEGERI 1 UWIE
2.	Ir. M. Aulia Rosadie, S.T	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	SD NEGERI 1 UWIE
		Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	SD NEGERI KAMPUNG BARU
		Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	SD NEGERI 1 UWIE
3.	Abdul Rahman, S.T	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	SD NEGERI LAMPAHUNGIN
		Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	SD NEGERI 1 MASINGAI I
4.	Syamsul Arifin, S.Ars	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	6	Ruang	SD NEGERI LAMPAHUNGIN

Pj. BUPATI TABALONG, J

*Agul*

a HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2024  
TANGGAL

DAFTAR TENAGA FASILITATOR UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA FASILITATOR	KEGIATAN	VOLUME		LOKASI
1.	Fitria Rahma, S.T	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang perabotnya	5	Ruang	SMP NEGERI 2 HARUAI
			3	Ruang	SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK
2.	Isma Ariyanti, S.T	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang perabotnya	4	Ruang	SMP NEGERI 1 MUARA HARUS
		Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1	Paket	SMP NEGERI 1 MUARA HARUS
3.	Nino Meyrizzio Ardenny, S.Ars	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	SMP NEGERI 3 MUARA UYA
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	Ruang	SMP NEGERI 2 HARUAI
4.	Katon Rofi Handadari, S.Ars	Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1	Paket	SMP NEGERI 1 JARO
		Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1	Ruang	SMP NEGERI 1 JARO

5.	Ahmad Fauzi, S.T	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	SMP NEGERI 2 HARUAI
			1	Ruang	SMP NEGERI 1 JARO
			1	Ruang	SMP NEGERI 3 MUARA UYA
6.	Rizky Akbar Tanjung, S.T	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK
			1	Ruang	SMP NEGERI 1 MUARA HARUS

Pj. BUPATI TABALONG, T

*Azul*

a HAMIDA MUNAWARAH